



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA UANG SAKU TIM PENGELOLA KEBERSIHAN
PADA ACARA MTQ NASIONAL KE 28 DI KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka wujudkan kebersihan pada Veneu/lokasi pelaksanaan MTQ Ke 28 di Kota Padang, perlu dibentuk dilakukan pembersihan oleh petugas Kebersihan;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut perlu diberikan uang saku dan agar pemberian uang saku tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Uang Saku Tim Pengelola Kebersihan Pada Acara MTQ Nasional Ke 28 Di Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA UANG SAKU TIM PENGELOLA KEBERSIHAN PADA ACARA MTQ NASIONAL KE 28 DI KOTA PADANG.

Pasal 1

Standar Biaya Uang Saku Tim Pengelola Kebersihan Pada Acara MTQ Nasional Ke 28 Di Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam Kegiatan Pelayanan Kebersihan MTQ Nasional Ke 28 Tahun 2020.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 November 2020


PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA UANG
SAKU TIM PENGELOLA KEBERSIHAN
PADA ACARA MTQ NASIONAL KE 28 DI
KOTA PADANG

STANDAR BIAYA UANG SAKU TIM PENGELOLA KEBERSIHAN PADA ACARA
MTQ NASIONAL KE 28 DI KOTA PADANG

NO	Jenis	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Pengawas Lokasi	Org/hari	100.000,-
2	Pengemudi Mobil Dump Truck	Org/hari	100.000,-
3	Pengemudi Betor	Org/hari	100.000,-
4	Petugas Kebersihan	Org/hari	100.000,-

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA